

# **WIDYA YURIDIKA: JURNAL HUKUM**

P-ISSN: 2615-7586, E-ISSN: 2620-5556 Volume 4, Nomor 2, Desember 2021

licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License <a href="http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/">http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/</a>

# MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PINJAMAN PEER TO PEER LENDING DI INDONESIA

Nadiya Fitri Fauziah<sup>1</sup>, Devi Siti Hamzah Marpaung<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang, <u>nadiyaffzh@gmail.com</u>
<sup>2</sup>Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

### ABSTRACT ARTICLE INFO

Information and communication technology is increasingly developing. Nothing but also felt by the financial sector. A developing innovation in the financial sector that is being discussed in recent years is Peer To Peer (P2P) Lending. This Peer to Peer service is becoming popular among people around the world as a convenient non-bank financing institution and a better alternative to the banking system for many users. Apart from its sophistication, on the other hand there are also drawbacks. Regulations are needed regarding legal protection for borrowers if they fail to make payments. And it also requires dispute resolution efforts carried out by parties outside the court that are classified as fast and easy. The purpose of this paper is to describe mediation as an alternative dispute resolution in peer to peer lending in Indonesia. This study uses a descriptive analytical research method with the type of normative doctrinal or juridical research. This descriptive-analytic study is intended to describe, analyze, and explain the problems to be studied related to the problem of consumer protection fintech peer to peer lending business activities in Indonesia. The results of the study show that dispute resolution through mediation is considered better than dispute resolution using litigation. Mediation that creates a peace agreement will be a complete solution because the final result does not use the win or lose principle.

Keywords:

Peer to Peer Lending; Alternative Dispute Resolution; Mediation

#### Cite this paper:

Nadiya Fitri Fauziah, D. S. (2021). Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Pinjaman Peer To Peer Lending Di Indonesia. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum, 4*(2).

# Scope Article

Economic and Business Law

# **PENDAHULUAN**

Kesiapan dan kesiapan Pemerintah dalam menghadapi Revolusi Industri 4.0 sangat diperlukan karena Revolusi Industri 4.0 akan dan bahkan berdampak pada perkembangan teknologi informasi (Rohida, 2018). Revolusi Industri 4.0 lebih menekankan pada perkembangan teknologi yang pesat, didukung dengan adanya *Artificial Intelligence* (AI) atau kecerdasan buatan. Ini telah menjadi fokus diskusi oleh hampir semua negara. Banyak sekali jenis perkembangan teknologi yang akan atau bahkan sudah mulai terjadi pada Revolusi Industri 4.0, termasuk di industri keuangan atau perbankan.

Di era digital saat ini inovasi yang berhasil mentransformasikan sistem atau pasar yang sedang berjalan telah mempengaruhi perilaku dan harapan manusia, dalam hal ini konsumen dalam mengakses berbagai fitur layanan informasi dan elektronik (Sulistiani, 2019; Hiyanti, Nugroho, Sukmadilaga, & Fitrijanti, 2020; Usanti, Thalib, & Setiawati, 2020).

Fintech merupakan salah satu metode layanan keuangan yang semakin populer di era digital saat ini (Muzdalifa, Rahma, & Novalia, 2018). Fintech merupakan inovasi layanan keuangan yang menggunakan teknologi agar masyarakat dapat dengan mudah mengakses produk dan layanan keuangan serta memperlemah hambatan masuk. Perkembangan fintech mengubah pola model bisnis keuangan, dimana melemahnya barrier to entry memberikan peran bagi fintech dalam menghasilkan perilaku tidak teregulasi yang menjalankan model bisnis seperti perusahaan atau institusi yang diatur (Rusydiana, 2019).

Salah satu bentuk fintech yang sedang berkembang di Indonesia adalah layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi (fintech peer to peer lending) (Mudzdalifa, Rahma, & Novalia, 2018; Biancone, Secinaro, & Kamal, 2019). Perkembangan bentuk fintech ini memiliki peran penting dalam mengubah perilaku dan ekspektasi konsumen termasuk dapat mengakses data dan informasi kapan pun dan di mana pun, serta menggeneralisasi usaha besar dan kecil sehingga cenderung memiliki ekspektasi yang tinggi bahkan terhadap yang baru. membangun usaha kecil (Mudzdalifa, Rahma, & Novalia, 2018; Wahyuno & Turisno, 2019).

Fungsi peer to peer lending memang tidak jauh berbeda dengan industri perbankan yang juga tak kalah memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan. Apalagi, khusus untuk fintech peer to peer lending dapat mengancam eksistensi perbankan di Indonesia, karena keduanya memiliki tujuan yang sama untuk mencapai financial inclusion. Fintech peer to peer lending ini sejatinya cukup banyak diminati calon pengguna baik bagi mereka yang melakukan pinjaman maupun mereka yang ingin mengembangkan dana. Sehingga dapat dikatakan peer to peer lending memberikan alternatif layanan keuangan bagi konsumen yang ingin mengembangkan bisnisnya menjadikan fintech peer to peer lending sebagai alternatif baru dari perbankan.

Perkembangan *fintech peer to peer lending* terdaftar dan / atau berlisensi di Indonesia per 22 Januari 2020 terdapat 164 *fintech peer to peer lending* (Otoritas Jasa Keuangan, 2020). Selain 164 fintech peer to peer lending yang telah terdaftar dan / atau dilisensikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), terdapat juga *fintech peer to peer lending* yang tidak terdaftar dan dilisensikan oleh OJK. Hal tersebut secara tegas tidak diatur oleh Pasal 7 POJK No.77 Tahun 2016 yang menyatakan "penyelenggaraannya wajib terlebih dahulu dilakukan pendaftaran dan perizinan ke OJK". Oleh karena itu, setiap organisasi fintech harus terdaftar dan / atau mendapat izin dari OJK sebelum mengoperasikannya. Pada 30 Januari 2020, OJK menyerahkan daftar 120 *fintech peer to peer lending* yang tidak terdaftar atau mendapat lisensi dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan, 2020a).

Pesatnya pertumbuhan perusahaan fintech peer to peer lending juga dikarenakan fintech yang menawarkan berbagai layanan keuangan yang sangat membantu masyarakat dalam menjalankan perekonomian secara lebih efektif dan efisien, khususnya sektor keuangan (Benuf, Mahmudah, & Priyono, 2019). Kondisi ini di satu sisi memberikan keuntungan bagi konsumen, karena konsumen mendapatkan kesempatan yang lebih luas untuk mengakses layanan yang diinginkan. Namun di sisi lain kondisi ini juga memberikan kemungkinan negatif bagi penegakan hukum perlindungan konsumen (Rahmayani, 2018). Dalam menjalankan aktivitas bisnis *fintech peer to peer lending* memiliki potensi risiko, setidaknya terdapat dua potensi risiko yaitu risiko keamanan data konsumen dan risiko kesalahan transaksi. Kedua risiko tersebut kemudian akan membawa kerugian bagi masingmasing pihak dalam bisnis *fintech peer to peer lending* (Benuf, Mahmudah, & Priyono, 2019).

Perlindungan konsumen adalah upaya yang menjamin kepastian hukum untuk melindungi konsumen. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen¹ (Undang-Undang Perlindungan Konsumen) dirumuskan tentang falsafah

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

pembangunan nasional untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya berdasarkan falsafah kenegaraan Indonesia yang menjadi dasar negara Pancasila dan konstitusi Negara (Attamimi, Disemadi, & Santoso, 2019). UU Perlindungan Konsumen merupakan payung yang mengintegrasikan dan memperkuat penegakan hukum di bidang perlindungan konsumen dan tidak menutup kemungkinan terbentuknya undang-undang baru yang memuat ketentuan yang melindungi konsumen (Rahmayani, 2018).

Terciptanya industri peer to peer lending yang sehat dan perlindungan konsumen menjadi perhatian public (Nafiah & Faih, 2019; Wahyuno & Turisno, 2019). Tentunya, sosialisasi *fintech peer to peer lending* ini akan semakin memudahkan masyarakat untuk lebih mengenal industri fintech peer to peer lending dari segi regulasi, kemudahan berbisnis, kode etik bisnis fintech peer to peer lending. aktor, dan lainnya. Kemudian, jangan lupa untuk menginspirasi masyarakat agar menyadari risiko menggunakan layanan fintech peer to peer lending (Wahyuni, 2020). Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Undang-Undang OJK)<sup>2</sup>, perlindungan konsumen khususnya di sektor jasa keuangan juga menjadi tanggung jawab OJK. Hal tersebut dapat dilihat pada Pasal 4 UU OJK yang berbunyi: "OJK dibentuk dengan tujuan agar seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan: a). Dilakukan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel; b). Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan c). Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat ". Oleh karena itu, berdasarkan pernyataan tersebut, fokus penelitian ini terkait dengan permasalahan perlindungan konsumen *fintech peer to peer lending* yang terjadi di Indonesia dan penyelesaiannya dengan mediasi apakah berhasil atau tidak.

#### **METODE**

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitik dengan jenis penelitian doktrinal atau yuridis normatif. Penelitian deskriptif-analitik ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan, menelaah, dan menjelaskan masalah yang akan diteliti terkait dengan masalah kegiatan usaha *fintech peer to peer lending* perlindungan konsumen di Indonesia. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan statutori. Penelitian ini bertumpu pada data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang diperoleh melalui studi pustaka sebagai teknik pengumpulan datanya, yang kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif untuk memperoleh kesimpulan yang sebenarnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

# Perlindungan Hukum Bagi Peminjam Apabila Gagal Melakukan Pembayaran melalui Peer to Peer Lending

Fintech jenis *peer to peer lending* termasuk ke dalam aktivitas pembaruan dalam proses bisnis, model bisnis, dan instrumen keuangan yang memberikan nilai baru dalam sektor jasa keuangan.<sup>3</sup> Bisnis atau jasa di bidang keuangan sudah menjadi suatu bisnis yang sangat rentan terhadap berbagai tindakan-tindakan yang merugikan pihak yang tak bertanggung jawab dengan menggunakan keberadaan teknologi untuk melakukan suatu tindakan baik itu penyelewengan atau penyalahgunaan yang mengakibatkan kerugian bagi para pengguna layanan tersebut.<sup>4</sup> Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Nofie Iman, Financial Technology dan Lembaga Keuangan, Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri, Yogyakarta, 2016, hlm. 6

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> https://www.duniafintech.com/pengertian-dan-jenis-startup-fintech-di-indonesia/, Akses Tanggal 10/05/2021, Pukul 01:47 WIB.

hukum sebagaimana pendapat Satjipto Rahardjo.<sup>5</sup> Perlindungan kepada konsumen pada dunia bisnis yang dipandang baik secara materiil maupun formil semakin penting, mengingat semakin cepatnya pergerakan teknologi sebagai motor penggerak dari produktivitas produsen atas barang atau jasa yang akan dihasilkan dalam memenuhi tujuan dari suatu usaha.<sup>6</sup>

Perlindungan hukum bagi pengguna pinjaman online adalah isu utama dalam perkembangan pinjaman online.<sup>7</sup> Pengguna P2P Lending terdiri dari Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman. Penerima pinjaman meliputi orang perorangan atau badan hukum yang berasal dan berdomisili di wilayah hukum Indonesia sebagaimana ketentuan Pasal 15 Nomor 77/POJK.01/2016.<sup>8</sup> Sedangkan yang dimaksud pemberi pinjaman meliputi orang perorangan WNI/WNA, badan hukum Indonesia/asing, badan usaha Indonesia/asing, dan/atau lembaga internasional atau dapat dikatakan pemberi pinjaman dapat berasal dari dalam dan/atau luar negeri sebagaimana ketentuan Pasal 16 POJK tersebut. Pemberi pinjaman harus mendapatkan perlindungan agar dananya dapat kembali dan tepat waktu sesuai dengan perjanjian yang disepakati, sedangkan penerima pinjaman harus dilindungi agar data pribadi tidak disebarluaskan, tidak dilakukan penagihan dengan kekerasan dan syarat pinjaman yang rasional.

Layanan pinjam meminjam secara online didasari dengan adanya kesepakatan bersama antara pihak pemberi pinjaman dengan peminjam yang kemudian dibuat dalam bentuk perjanjian yang dituangkan dalam dokumen elektronik. Dalam penyelenggaraan pinjaman online hal tersebut dilakukan oleh konsumen selaku penerima pinjaman dana melakukan transaksi sesuai dengan kesepakatan bersama pelaku usaha pinjaman online P2P Lending yang akan menimbulkan kewajiban timbal balik diantara mereka yang akan memunculkan perjanjian dan konsekuensi yang harus sama-sama dipenuhi dari setiap pihak tersebut. Aspek perlindungan konsumen yang menjadi perhatian sesuai ketentuan Pasal 2 POJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dengan menerapkan prinsip prinsip yaitu prinsip transparansi, perlakukan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data/informasi Konsumen, dan penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa Konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.

Prestasi dan wanprestasi merupakan istilah yang terdapat dalam perjanjian. Prestasi dari suatu perjanjian yakni melaksanakan hal yang menjadi kesepakatan dalam perjanjian atau para pihak yang bersepakat melaksanakan hal yang tertuang dalam perjanjian tersebut. Perdasarkan Pasal 1234 BW, prestasi dari suatu perjanjian adalah untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Dapat dikatakan wanprestasi apabila para pihak tidak melaksanakan hal-hal yang telah disepakati dalam perjanjian. Berdasarkan jenisnya wanprestasi meliputi terlambat memenuhi prestasi, pelaksanaan prestasi tidak sempurna atau tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, atau tidak melakukan prestasi sama sekali.

Penyelenggaran layanan Fintech berbasis P2PL akan beresiko menimbulkan suatu permasalahan hukum yakni resiko gagal bayar dari Penerima Pinjaman. Pihak mengalami kerugian akibat risiko gagal bayar tersebut adalah Pemberi Pinjaman. Pihak perusahaan selaku penyelenggara hanya dapat mengusahakan dan membantu penagihan. Fakta ini tentu

\_

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Satjipto Rahardjo. Ilmu Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2000, hlm.53.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Ibid. hlm. 55

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Philipus M. Hadjon, Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia, Surabaya: PT.Bina Ilmu,1987, hlm. 1-2

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Pasal 1 Angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Istiqamah, "Analisis Pinjaman Online oleh Fintech dalam Kajian Hukum Perdata", Jurisprudentie, 6(2), 2019, hlm 297

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Pasal 2 POJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Ines Age Santika, Rifqathin Ulya, Zhahrul Mar'atus Sholikhah, "Penyelesaian Sengketa dan Akibat Hukum Wanprestasi pada Kasus antara PT Metro Batavia dengan PT Garuda Maintenance Facility (GMF) Aero Asia", Private Law, 2017, hlm 58

menjadi alasan mendasar timbulnya risiko kerugian bagi pemberi pinjaman (lender). Jika ditinjau dari sisi penyelenggara P2PL, beberapa hal yang menyebabkan terjadinya gagal bayar yakni ketidaksesuaian analisa, seleksi serta persetujuan yang dilakukan penyelenggara terhadap aplikasi pinjaman yang diajukan oleh penerima pinjaman untuk ditawarkan kepada Pemberi Pinjaman. Secara umum, 2 jenis bentuk perlindungan hukum yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Dalam pelaksanaan aktivitas P2PL perlindungan hukum yang diterapkan antara lain perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.

Tujuan adanya perlindungan hukum preventif yakni melakukan pencegahan agar tidak terjadi suatu sengketa, serta memberikan kesempatan kepada subjek hukum dalam hal pengajuan keberatan serta memberikan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah yang mendapat bentuk definitif dikeluarkan. Penerapan perlindungan hukum preventif dengan cara mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang membatasi suatu kewajiban dan melakukan pencegahan terhadap suatu pelanggaran. Dalam pengambilan keputusan oleh pemerintah diharapkan untuk lebih berhati-hati sebagai bentuk adanya perlindungan hukum preventif.

Ketentuan yang diterbitkan oleh OJK sebagai perlindungan hukum preventif yaitu dengan POJK No. 77. Perlindungan dan kepastian hukum diberikan kepada subjek hukum yang melakukan perbuatan hukum, tak terkecuali kepada pengguna dan penyelenggara layanan P2PL. Sesuai ketentuan Pasal 29 POJK No. 77, prinsip dasar perlindungan pengguna wajib diterapkan oleh penyelenggara meliputi transparansi, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data, perlakuan yang adil, dan penyelesaian sengketa pengguna secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau. Informasi yang harus disampaikan penyelenggara layanan P2PL harus informasi akurat yang terkini, jujur, jelas dan tidak menyesatkan. Kewajiban perantara atau media yakni memberikan informasi terkait penerimaan, penundaan, atau penolakan permohonan peminjaman kepada pengguna.

Penyelenggara yang sudah mendaftarkan pada OJK wajib menyertakan secara terlampir ketentuan umum tepat di halaman platform dimana penyelenggara memiliki potensi untuk terhindar dari tanggung jawab atas berbagai macam kerugian apabila terjadinya kesalahan yang diakibatkan teknologi informasi mengalami kegagalan maupun gagal bayar oleh penerima pinjaman. Hal tersebut merupakan bentuk perlindungan preventif kepada pemberi pinjaman. Ketentuan Pasal 37 POJK No.77 mengatur penyelenggara berkewajiban untuk bertanggung jawab atas kerugian pengguna yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian, direksi, dan/atau pegawai penyelenggara. Kesalahan dan atau kelalaian yang dimaksud tersebut yakni kesalahan atau kelalaian pada saat kegiatan usaha P2PL, baik yang dilakukan oleh pengurus, pegawai penyelenggara dan atau pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan P2PL. Hal tersebut juga tercantum pada Pasal 1/POJK.07/2013. Penjelasan tersebut menjelaskan POIK No. pertanggungjawaban pihak penyelenggara hanya sebatas kesalahan yang ditimbulkan oleh pihaknya, maka dari itu pemberi pinjaman bertanggung jawab penuh dan tidak mendapat ganti rugi dalam hal kegagalan bayar oleh penerima pinjaman. Penyelenggara akan bertanggung jawab apabila penyelenggara melakukan kesalahan dalam pelaksanaan evaluasi permohonan kredit dan data penerima pinjaman. Pengaturan pada Pasal 37 POJK tidak memberikan perlindungan sepenuhnya kepada Pemberi Pinjaman, karena pada dasarnya kesalahan tidak hanya dilakukan oleh pihak penyelenggara melainkan bisa dilakukan juga oleh pihak penerima dana. Terkait dengan kesalahan yang dilakukan oleh penerima dana, tidak ada perlindungan terhadap pemberi dana yang mana akan sangat dirugikan.

Berbicara perlindungan hukum preventif, sudah pasti akan berbicara tentang perlindungan hukum represif yang diberikan setelah terjadinya sengketa yang bertujuan untuk mencari jalan keluar atas sengketa antara para pihak. Bentuk dari perlindungan hukum represif berupa adanya sanksi seperti denda, penjara, maupun hukuman tambahan lain yang diberikan setelah terjadi sengketa atau terjadinya pelanggaran. Sengketa dapat

disebabkan dari adanya wanprestasi yang dilakukan oleh penerima pinjaman artinya sengketa yang diakibatkan karena tidak dipenuhinya suatu hal yang telah disepakati sebagaimana perjanjian yang telah dibuat. Apabila terjadi sengketa dalam layanan P2PL maka dapat diselesaikan baik dengan jalur litigasi maupun jalur non-litigasi. Dalam hal penyelesaian sengketa melalui arbitrase yang disepakati oleh pemberi dan penerima pinjaman, maka dari itu penyelesaian sengketa tidak menjadi kewenangan pengadilan negeri sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. 12

# A. Bentuk Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui litigasi dan non litigasi. Penyelesaian melalui litigasi di pengadilan masih dominan dilakukan oleh pencari keadilan. Hal ini berakibat penumpukan sengketa karena belum selesai di pengadilan. Dalam statistik perkara Pengadilan Negeri Semarang periode laporan bulan Juni dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, menunjukkan masih banyak sisa perkara yang belum diselesaikan, tahun 2016 ada: 416, tahun 2017 ada: 417, tahun 2018 ada: 413, tahun 2019 ada: 476, dan tahun 2020 ada: 440 perkara.

Sengketa yang terjadi karena adanya beda pendapat, salah pengertian, ada kalanya individu yang terlibat dalam sengketa tidak mampu untuk menemukan solusi yang dapat memecahkan persoalan. Latar belakang ketidakpuasan para pihak yang mengajukan upaya hukum sangat beragam mulai dari tidak puas atas isi putusan sampai kepada ingin mengulur waktu agar terhindar dari pelaksanaan putusan (eksekusi) dalam waktu dekat. Di dalam kenyataan tidak dapat dihindari bahwa penggunaan upaya hukum yang mengakibatkan penumpukan sengketa di pengadilan sangat tinggi karena di dalam sengketa khususnya sengketa perdata, para pihak cenderung menggunakan seluruh upaya hukum yang tersedia walaupun sengketa yang objek sengketanya sangat kecil (Rochmani, Faozi, & Megawati, 2020).

Proses penyelesaian sengketa melalui proses litigasi (pengadilan) cenderung menghasilkan masalah baru karena sifatnya yang win-lose, penyelesaian sengketa di luar pengadilan dipandang sebagai proses beracara yang lebih cepat dan efisien. Proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini dinamakan alternatif penyelesaian sengketa. Alternatif penyelesaian sengketa berkembang dilatarbelakangi karena untuk mengurangi kemacetan yang ada di pengadilan. Mediasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang dipandang menyelesaikan sengketa dengan tujuan win-win solution.

Salah satu alternatif dalam penyelesaian sengketa untuk mengurangi penumpukan di pengadilan melalui peradilan umum dengan melalui penyelesaian sengketa melalui mediasi. Mediasi merupakan suatu prosedur penengahan di mana seseorang bertindak sebagai penengah untuk berkomunikasi antara para pihak yang bersengketa, sehingga pandangan mereka yang berbeda atas sengketa tersebut dapat dipahami dan dimungkinkan didamaikan. Mediasi yang melahirkan kesepakatan perdamaian akan menjadi penyelesaian yang tuntas karena hasil akhirnya tidak menggunakan prinsip win or lose. Penyelesaian dengan proses mediasi banyak memberikan manfaat bagi para pihak, waktu yang ditempuh akan menekan biaya menjadi lebih murah, dipandang dari segi emosional penyelesaian dengan mediasi dapat memberikan kenyaman bagi para pihak, karena butir-butir kesepakatan dibuat sendiri oleh para pihak sesuai dengan kehendaknya. Mediasi pada dasarnya sudah ada sejak dulu, karena sistem penyelesaian sengketa masyarakat pada umumnya menggunakan prinsip mediasi.

Mediasi merupakan proses penyelesaian proses non litigasi, ada dua jenis mediasi yaitu di luar dan di dalam pengadilan. Mediasi yang dilakukan di luar pengadilan diatur dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif

-

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

penyelesaian sengketa, dan dilakukan di dalam pengadilan diatur di dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. 13

Beberapa hal yang menjadi dasar bahwa ada faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan mediasi di pengadilan, karena sejak diberikan aturan yang jelas tentang proses mediasi di pengadilan dari tahun ke tahun, tetapi juga tidak memberikan dampak mencatau manfaat yang nyata, sehingga muncul sebuah asumsi adanya tidak sesuai antara teori dan praktek ataupun adanya ketidaksesuaian antara das sollen dan das sein, banyak faktor tersebut juga dapat dilihat dalam mencapai kesepakatan. Dengan perkembangan hukum yang senantiasa berubah dan meskipun banyak sisi manfaat dari proses perdamaian dengan cara mediasi, namun pada kenyataannya tingkat keberhasilan lembaga mediasi di pengadilan masih sangat rendah (Sari, 2017).<sup>14</sup>

Mediasi adalah upaya penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian (solusi) yang diterima oleh kedua belah pihak (Abbas, 2009). Mediasi disebut emergent mediation apabila mediatornya merupakan anggota dari sistem sosial pihak-pihak yang bertikai, memiliki hubungan lama dengan pihak-pihak yang bertikai, berkepentingan dengan hasil perundingan, atau ingin memberikan kesan yang baik misalnya sebagai teman yang solider.

Pengertian mediasi menurut Priatna Abdurrasyid yaitu suatu proses damai di mana para pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaiannya kepada seorang mediator (seseorang yg mengatur pertemuan antara 2 pihak atau lebih yg bersengketa) untuk mencapai hasil akhir yang adil, tanpa biaya besar besar tetapi tetap efektif dan diterima sepenuhnya oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Pihak ketiga (mediator) berperan sebagai pendamping dan penasihat. Sebagai salah satu mekanisme menyelesaikan sengketa, mediasi digunakan di banyak masyarakat dan diterapkan kepada berbagai kasus konflik<sup>15</sup>.

# Bentuk Penyelesaian Sengketa yang ada di Indonesia

Selama ini, sengketa perbankan umumnya diselesaikan melalui proses pengadilan (litigasi). Dalam konteks penyelesaian seperti ini, nasabah umumnya dihadapkan pada sejumlah persoalan yang tidak ringan, antara lain:

- a. Biaya yang diperlukan relatif besar, sementara tidak jarang nilai yang disengketakan relatif tidak terlalu besar;
- b. Waktu yang dibutuhkan relatif lama dan proses yang panjang serta berbelit-belit, bahkan terkadang untuk suatu tuntutan yang nilainya kecil;
- c. Proses pemeriksaan yang terbuka untuk umum, mempengaruhi kredibilitas nasabah;
- Nasabah umumnya ditempatkan pada posisi di bawah bank, sehingga selalu muncul rasa ketidakpercayaan terhadap proses peradilan. Kondisi ini diperburuk pula oleh kurang baiknya citra peradilan di tengah masyarakat;
- e. Sifat putusan yang "kalah menang" kurang kondusif bagi kelanjutan hubungan para pihak yang bersengketa (Nugroho, 2009)<sup>16</sup>.

Sementara itu, penyelesaian sengketa secara litigasi tidak hanya memiliki pengaruh buruk terhadap nasabah, bagi pihak bank sendiri proses ini juga bisa menimbulkan halhal yang kurang menguntungkan, antara lain:

- a. Waktu dan proses yang relatif lama dapat mengganggu operasional lain dari bank;
- b. Sidang yang terbuka untuk umum dapat menimbulkan citra yang kurang baik terhadap bank;

-

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Sri Wulan Sari, AHKAM, Volume 5, Nomor 1, Juli 2017, H.4-5

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Rochmani, Safik Faozi, Wenny Megawati. (2020). Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Senketa Di Luar Pengadilan Yang Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan. Proceeding SENDIU, hlm 728.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Susanti Adi Nugroho, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa,* Edisi Pertama, Cetakan Pertama, PT. Telaga Ilmu Indonesia, Jakarta, 2009, hlm. 213

c. Banyak kasus yang belum terselesaikan, akibat waktu yang panjang, dapat menimbulkan rasa ketidakpercayaan terhadap bank.<sup>17</sup>

Kelemahan-kelemahan dalam penyelesaian sengketa perbankan melalui cara litigasi tersebut telah mendorong penyelesaian sengketa perbankan dengan menggunakan mediasi. Mediasi perbankan bertujuan untuk memecahkan kebuntuan dan kelemahan litigasi tersebut dengan berupaya memberikan cara yang lebih memenuhi rasa keadilan bagi pihakpihak yang bersengketa. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menyatakan, bahwa:

Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri.

Sehubungan dengan itu, pada kenyataannya selama ini, para nasabah umumnya mengeluhkan semakin buruknya pelayanan bank setiap harinya. Melihat hal di atas, maka pembentukan Mediasi Perbankan sebagai sarana yang sederhana, murah dan cepat dalam hal penyelesaian pengaduan nasabah oleh bank belum dapat memuaskan dan menimbulkan sengketa antara nasabah dan bank.

Hal ini sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006<sup>18</sup> tanggal 30 Januari 2006 dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/14/DPNP tanggal 1 Juni 2006. Ketentuan yang mengatur permasalahan mediasi perbankan tersebut kemudian diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/1/PBI/2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 Tentang Mediasi Perbankan.<sup>19</sup>

Banyak negara yang telah mendayagunakan mediasi sebagai metode penyelesaian berbagai jenis sengketa, seperti sengketa perlindungan konsumen dan sengketa dagang. Hal ini membuktikan, bahwa "mediasi telah menghasilkan penyelesaian sengketa yang memuaskan para pihak penggunanya dan membantu terciptanya rasa keadilan dan kepastian hukum dalam masyarakat". Sehubungan dengan itu, menurut Joni Emirzon menyatakan, bahwa "pengalaman di negara-negara lain ini memberikan inspirasi bagi bangsa Indonesia untuk juga mengatur penggunaan mediasi sebagai upaya penyelesaian sengketa di bidang perbankan, walaupun frekuensinya masih relatif sangat rendah". (Emirzon, 2007)<sup>21</sup>

Keberadaan lembaga mediasi perbankan merupakan sebuah bentuk perlindungan terhadap konsumen. Ini merupakan salah satu langkah kebijakan yang ditempuh Bank Indonesia yang tertuang dalam Arsitektur Perbankan Indonesia (API), keberadaan lembaga tersebut sebetulnya merupakan suatu terobosan seperti di negara lain, yakni ingin memberdayakan konsumen, yakni nasabah perbankan.

Peraturan tentang mediasi perbankan dibuat dalam rangka menciptakan rasa keadilan bagi masyarakat, terutama nasabah. Rasa keadilan bagi nasabah menjadi fokus penting dalam peraturan mediasi. Hal ini dikarenakan oleh industri perbankan sangat tergantung pada rasa kepercayaan masyarakat. Apabila rasa kepercayaan masyarakat terhadap bank

\_

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Ibid.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/2006 Tanggal 30 Januari 2006

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/1/PBI/2008 Tentang Mediasi Perbankan

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 210.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Joni Emirzon, "Figur Lembaga Mediasi Perbankan Ke Depan dalam Sistem Alternative Dispute Resolution (ADR)", Makalah, Disampaikan pada kegiatan Diskusi Terbatas Mediasi Perbankan, Kerjasama Bank Indonesia dengan Kajian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, 12 April 2007.

berkurang atau hilang, maka dunia perbankan akan mengalami goncangan yang pada akhirnya akan memberikan pengaruh buruk pada ekonomi nasional.

Penyelesaian sengketa perbankan secara mediasi dirasakan lebih memenuhi rasa keadilan. Hal ini dikarenakan bahwa:

- a. Proses mediasi didasarkan pada prinsip acara yang sederhana, sehingga waktu yang diperlukan relatif cepat. Kondisi ini adil bagi nasabah maupun bagi bank; (Nugroho, 2009)<sup>22</sup>
- b. Dalam proses mediasi para pihak ditempatkan pada posisi yang setara dan memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi secara langsung;
- c. Mediator yang menengahi sengketa para pihak ditunjuk sendiri berdasarkan kesepakatan para pihak; (Margono, 2004)<sup>23</sup>
- d. Mediator yang ditunjuk adalah orang yang benar-benar memiliki pengetahuan dan keahlian dalam sengketa para pihak, serta tidak memiliki kepentingan apapun terhadap sengketa, sehingga netralitas dan objektivitas mediator lebih dipercaya;
- e. Penyelesaian atas sengketa diputuskan sendiri oleh para pihak yang bersengketa, tidak ada intervensi pihak lain. Intervensi mediator hanya sebagai pengarah untuk mempertemukan kesepakatan pihak-pihak yang bersengketa;
- f. Pelaksanaan hasil kesepakatan mediasi oleh para pihak dilakukan secara sukarela tanpa ada paksaan, karena pelaksanaan tersebut lahir sebagai kewajiban berdasarkan kesepakatan bersama. Dengan cara ini, pihak yang melaksanakan kewajiban, melakukannya bukan karena adanya paksaan putusan, tetapi sebagai suatu kewajiban yang disadarinya.

Pengaturan secara khusus penyelesaian sengketa melalui mediasi perbankan memberikan kepastian tentang proses penyelesaian, rasa keadilan bagi masyarakat, dunia perbankan dan ekonomi nasional pada umumnya.

Menurut M. Zein Umar Purba menyatakan, bahwa "pada prinsipnya, pilihan mediasi tunduk pada kehendak atau pilihan bebas pihak yang bersengketa. Mediasi tidak bisa dilaksanakan apabila salah satu pihak saja yang menginginkan". (Purba, 2007)<sup>24</sup> Hasil dari suatu proses mediasi merupakan kehendak bersama para pihak yang bersengketa. Manfaat yang dapat diperoleh dari terwujudnya peraturan mediasi perbankan dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Efisiensi dari segi waktu dan biaya. Penyelesaian sengketa di bidang perbankan yang berlarut-larut dapat merugikan nasabah dan meningkatkan risiko reputasi bagi bank;<sup>25</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Susanti Adi Nugroho, *Op. Cit.*, hlm. 213.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Mediator dalam suatu penyelesaian sengketa secara mediasi dibedakan menjadi *Social network mediators, authoritative mediators dan independent mediators*. Lihat Suyud Margono, *ADR (Alternative Dispute Resolution) & Arbitrase : Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum,* Cetakan Kedua, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004, hlm. 61.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> M. Zein Umar Purba, "Mediasi dalam Sengketa Perbankan: Perbandingan dengan Bidang Pasar Modal", Makalah, Disampaikan dalam Seminar Mediasi Perbankan yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia dan Universitas Sumatera Utara, Medan, 2007, hlm. 7.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Risiko reputasi, yaitu risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan *stakeholder* yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank. Penerapan risiko reputasi diatur dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.

- b. Terwujudnya perlindungan yang lebih baik terhadap nasabah dan bank;
- c. Tetap terjaganya hubungan baik antara bank dengan nasabah;
- d. Terselesaikannya berbagai sengketa perbankan secara adil, sehingga mendorong lahirnya rasa kepercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan. Manfaat ini memberikan efek yang positif terhadap perbaikan ekonomi nasional pada umumnya;
- e. Sistem penyelesaian sengketa perbankan melalui mediasi akan menstimulasi pihak perbankan untuk lebih berhati-hati dalam melaksanakan kegiatannya, terutama terkait hubungannya dengan nasabah;
- f. Sistem penyelesaian secara mediasi juga menstimulasi *specific development of the lawyer* dalam bidang perbankan dan mediasi. (Nugroho, 2009)<sup>26</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas, nampak bahwa penyelesaian sengketa perbankan melalui mediasi dinilai lebih baik dari pada penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan menggunakan litigasi.

Isu strategis yang mengemuka sehubungan dengan mediasi perbankan adalah mengenai lingkup sengketa yang dapat dimediasikan. Pasal 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 Tentang Mediasi Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/1/PBI/2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 Tentang Mediasi Perbankan, tidak menjelaskan secara tegas definisi sengketa. Dalam peraturan tersebut, sengketa diartikan sebagai permasalahan yang diajukan oleh nasabah atau perwakilan nasabah kepada penyelenggara mediasi perbankan, setelah melalui proses penyelesaian pengaduan oleh Bank sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tentang penyelesaian pengaduan nasabah.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat dipahami bahwa definisi sengketa mengandung unsur subjektif, yaitu sengketa antara nasabah dengan bank, tetapi tidak tegas unsur objektifnya. Justru pada Pasal 8 ayat (4) Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 Tentang Mediasi Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/1/PBI/2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 Tentang Mediasi Perbankan, baru diperoleh sedikit kejelasan tentang unsur objektif dari sengketa, yaitu sengketa keperdataan. Sementara itu, Pasal 6 Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 Tentang Mediasi Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/1/PBI/2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 Tentang Mediasi Perbankan memberikan pembatasan terhadap nilai dari objek sengketa, yakni paling banyak 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Sehubungan dengan itu, berdasarkan Pasal 15 Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/1/PBI/2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 Tentang Mediasi Perbankan menentukan, bahwa "Pengajuan penyelesaian Sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disampaikan kepada Direktorat Investigasi dan Mediasi Perbankan, Bank Indonesia, Jalan M.H. Thamrin Nomor 2, Jakarta 10350".

Namun demikian, pada kenyataannya, sengketa-sengketa perbankan yang diajukan oleh nasabah seringkali merupakan sengketa perdata yang mengandung unsur perbuatan melawan hukum yang bersifat pidana. (Nugroho, 2009)<sup>27</sup> Dalam hukum positif Indonesia,

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Susanti Adi Nugroho, *Op. Cit.*, hlm. 214.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Periksa Susanti Adi Nugroho, *Ibid.*, hlm. 226

"tidak ditemukan adanya kaidah hukum yang secara tegas dan jelas membenarkan penyelesaian tindak pidana melalui proses mediasi". (Yoserwan, 2007)<sup>28</sup>

Namun masalahnya dalam dunia perbankan adalah biasanya sengketa yang diajukan nasabah terkait dengan suatu tindak pidana penipuan, penggelapan, dan pembobolan rekening nasabah. Misalnya, sengketa "cek kosong". Jika masalah ini secara ketat harus diselesaikan melalui proses pidana, maka nasabah umumnya akan dihadapkan pada kelemahan-kelemahan proses litigasi.

Oleh karena itu, muncul pemikiran penulis tentang proses penyelesaian melalui mediasi terhadap sengketa-sengketa perbankan yang bukan merupakan sengketa perdata murni. Menurut (Nugroho, 2009, hal. 227) menyatakan, bahwa "kajian-kajian secara teoretis masih memberikan ruang yang memungkinkan bagi penyelesaian sengketa perbankan yang mengandung unsur perbuatan melawan hukum yang bersifat pidana".<sup>29</sup>

# Lembaga yang Menaungi Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan

Dalam menyelesaikan sengketa pun, ada lembaga yang menaunginya yakni Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS). LAPS bertugas untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan. LAPS dalam Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/Pojk.07/2014 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan<sup>30</sup> (selanjutnya disebut POJK tentang LAPS) disebutkan bahwa lembaga alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga yang melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Pihak yang mendirikan LAPS di sektor jasa keuangan merupakan Lembaga Jasa Keuangan (selanjutnya disebut LJK) yang dikoordinasikan oleh asosiasi atau berkolaborasi dengan asosiasi LJK lainnya atau didirikan oleh lembaga yang menjalankan fungsi self regulatory organization. Contoh: pembentukan LAPS di sektor Perbankan dibentuk oleh bank-bank yang dikoordinasikan oleh asosiasi di sektor Perbankan, misalnya Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas), Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo), Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda), Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo), dan Asosiasi Bank Internasional (Asbi).

LJK dihimbau agar menjadi anggota LAPS di sektor jasa keuangan agar LAPS terjamin kelangsungan kegiatannya, mengingat anggota LAPS menjadi satu dari sejumlah sumber pendanaan bagi LAPS tersebut. Selain itu, dengan menjadi anggota LAPS akan tumbuh kepercayaan LJK terhadap LAPS, sehingga apabila terjadi sengketa antara LJK dengan konsumen, LJK akan lebih memilih LAPS yang telah didirikannya daripada menyelesaikan sengketa melalui lembaga lain.<sup>32</sup>

LAPS diperlukan sebagai alat bagi LJK untuk menyelesaikan sengketanya dengan konsumen. Dengan adanya penyelesaian sengketa yang murah, cepat, dan efektif akan mampu menjaga kepercayaan konsumen kepada LJK. Kepercayaan konsumen merupakan kunci penting bagi LJK untuk dapat berkembang secara stabil.

OJK pada dasarnya dapat memfasilitasi penyelesaian pengaduan yang diajukan oleh konsumen termasuk debitur pada kredit daring. OJK menetapkan kebijakan bahwa setiap

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Yoserwan, "Mediasi Perbankan Ditinjau dari Hukum Pidana", Makalah disampaikan pada Diskusi Terbatas Mediasi Perbankan, Diselenggarakan oleh Bank Indonesia dan Universitas Sumatera Utara bekerjasama dengan Universitas Sumatera Barat, Padang, 3 April 2007, hlm. 11.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Susanti Adi Nugroho, *Op. Cit.*, hlm. 227.

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> https://ojk.go.id, diakses tanggal 10 Mei 2021, pukul 01:33 wib

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> Ibid

sektor jasa keuangan memiliki satu LAPS. Lembaga ini dibutuhkan apabila tidak tercapai kesepakatan penyelesaian sengketa antara konsumen dan LIK<sup>33</sup>.

Sejalan dengan karakteristik dan perkembangan di sektor jasa keuangan yang senantiasa cepat, dinamis, dan penuh inovasi, maka LAPS di sektor jasa keuangan memerlukan prosedur yang cepat, berbiaya murah, dan dengan hasil yang obyektif, relevan, dan adil. Penvelesaian sengketa melalui lembaga ini bersifat rahasia sehingga masingmasing pihak yang bersengketa lebih nyaman dalam melakukan proses penyelesaian sengketa dan tidak memerlukan waktu yang lama karena didesain dengan menghindari kelambatan prosedural dan administratif.

Penvelesaian sengketa melalui LAPS di sektor jasa keuangan dilakukan oleh orangorang yang memiliki keahlian sesuai dengan jenis sengketa, sehingga putusan yang dihasilkan dapat objektif dan relevan. Dengan adanya LAPS, maka akan terwujud adanya kepastian bagi konsumen dan LJK atas sengketa yang timbul. Putusan yang dihasilkan dalam penyelesaian sengketa melalui LAPS dapat dijadikan oleh konsumen sebagai bahan pembelajaran mengenai hak dan kewajibannya. Sedangkan bagi LJK, putusan dimaksud dapat digunakan untuk menyempurnakan dan mengembangkan produk dan/atau layanan vang dimiliki dengan menyesuaikan pada kemampuan dan kebutuhan konsumen.

Pengertian Daftar LAPS apabila merujuk pada isi Pasal 1 Ayat (3) POJK tentang LAPS, daftar LAPS adalah kumpulan LAPS yang tidak bertentang dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh OJK, yaitu prinsip aksesibilitas, independensi, keadilan, efisiensi, dan efektivitas. LAPS yang termasuk dalam Daftar LAPS sudah dilakukan penilaian oleh OJK yang melibatkan pihak independen dan diawasi oleh OJK.

Layanan penyelesaian sengketa pada LAPS dapat ditempuh dengan caracara sebagai berikut:

#### 1. Mediasi

Cara penyelesaian sengketa melalui pihak ketiga atau mediator untuk membantu pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan.<sup>34</sup> Hasil dari mediasi dapat berupa penemuan dan perumusan poin-poin persamaan dari argumentasi para pihak dan berusaha mengurangi perbedaan yang muncul untuk mengarah pada satu keputusan bersama.

# 2. Ajudikasi

Cara penyelesaian sengketa melalui pihak ketiga atau ajudikator untuk menjatuhkan putusan atas sengketa yang timbul di antara pihak yang dimaksud. 35 Hasilnya adalah berupa putusan ajudikasi yang mengikat para pihak untuk menentukan siapa pihak yang bersalah dalam suatu sengketa konsumen. Konsumen apabila menolak putusan tersebut dapat mencari upaya penyelesaian lainnya

# 3. Arbitrase

Cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.<sup>36</sup> Hasilnya adalah berupa putusan yang dikeluarkan oleh badan arbitrase yang bersifat final dan mengikat untuk para pihak yang bersengketa dengan prinsip win win solution.

<sup>33</sup> Ibid

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> https://ojk.go.id, diakses tanggal 10 Mei 2021, pukul 01:33 wib

<sup>35</sup> Ibid

<sup>36</sup> Ibid

Berdasarkan Pasal 5 sampai Pasal 8 POJK tentang LAPS, dapat dicermati bahwa prinsip yang terdapat dalam LAPS adalah sebagai berikut:

- a. Prinsip aksesibilitas, LAPS mudah diakses oleh konsumen dan mencakup seluruh Indonesia.
- b. Prinsip independensi, LAPS memiliki organ pengawas untuk menjaga dan memastikan independensi SDM LAPS. Selain itu, LAPS juga memiliki sumber daya yang memadai sehingga tidak tergantung kepada Lembaga Jasa Keuangan tertentu.
- c. Prinsip keadilan, mediator di LAPS bertindak sebagai fasilitator dalam rangka mempertemukan kepentingan para pihak dalam memperoleh kesepakatan penyelesaian sengketa, sedangkan ajudikator dan arbiter wajib memberikan alasan tertulis dalam tiap putusannya. Jika ada penolakan permohonan penyelesaian sengketa dari konsumen dan Lembaga Jasa Keuangan, LAPS wajib memberikan alasan tertulis.
- d. Prinsip efisiensi dan efektivitas, LAPS mengenakan biaya murah kepada konsumen dalam penyelesaian sengketa.<sup>37</sup>

Berdasarkan situs resmi OJK, diketahui bahwa LAPS yang telah berdiri semenjak tahun 2015 adalah sebagai berikut :

- 1. Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) untuk sektor pasar modal;
- 2. Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) untuk sektor asuransi;
- 3. Badan Mediasi Dana Pensiun (BMDP) untuk sektor dana pensiun;
- 4. Badan Arbitrase Ventura Indonesia (BAVI) untuk sektor modal ventura;
- 5. Badan Mediasi Pembiayaan dan Pegadaian Indonesia (BMPPI) untuk sektor pembiayaan dan pergadaian;
- 6. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI) untuk sektor perbankan; dan
- 7. Badan Arbitrase dan Mediasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (BAMPPI) untuk sektor penjaminan.

Berdasarkan uraian diatas dapat dicermati bahwa penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan kredit daring dapat ditempuh melalui LAPS dengan melibatkan lembagalembaga penyelesaian sengketa alternatif sebagaimana yang telah diuraikan diatas. Bilamana upaya penyelesaian alternative sengketa tidak menemui hasil, maka masingmasing pihak dapat melanjutkannya pada tahap peradilan umum.

#### **PENUTUP**

Platform pinjaman P2P melakukan fungsi perantara perantara keuangan dengan mencocokkan penawaran pemberi pinjaman dan permintaan pendanaan peminjam, sesuai dengan risiko dan kematangan kebutuhan mereka. Masalah utama dari bentuk baru perantara keuangan ini adalah menyelesaikan masalah seleksi yang merugikan dengan mengandalkan model penilaian baru. Meskipun bank memiliki akses yang lebih baik ke informasi karena akses mereka ke riwayat kredit dan data akun saat ini pada peminjam, platform pinjaman P2P dapat bereksperimen dengan sumber data baru dan pembelajaran mesin. Tidak seperti bank, platform tidak mengubah jatuh tempo dan risiko. Namun, mereka telah membangun berbagai strategi berbeda untuk mengurangi risiko: pasar sekunder, diversifikasi melalui investasi otomatis serta dana provisi.

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> Ibid

Jalur hukum yang efektif dari pengawasan keuangan akan membantu mengatur dan mendorong perkembangan keuangan internet, dan membentuk tatanan persaingan yang rasional dan perkembangan yang jinak dalam industri keuangan. Penting untuk memperkuat pencegahan dan resolusi risiko untuk melindungi hak dan kepentingan investor. Pemerintah dapat menggunakan pengawasan big data untuk memperkuat peringatan dini dan pemantauan risiko serta membentuk *linkage system* untuk pengendalian risiko pra, pertengahan dan pasca transaksi. Untuk peringatan risiko khusus dan tautan pemantauan, otoritas pengatur keuangan lokal harus merumuskan rencana darurat untuk keadaan darurat keuangan lokal, termasuk sistem organisasi, pembagian tanggung jawab, pencegahan dan peringatan dini, tingkat darurat, tanggap darurat, dan pasca-pemrosesan.

Platform pinjaman peer-to-peer harus menyelesaikan penyimpanan dana pihak ketiga dan mencapai pemisahan dana, dan membuat akun terpisah untuk dana milik sendiri dari perantara informasi pinjaman jaringan dan dana peminjam. Platform harus meningkatkan struktur tata kelola dan mekanisme pengendalian internalnya, menetapkan aturan bisnis dan sistem manajemen seperti manajemen risiko, pengendalian internal, konsentrasi risiko, transaksi terkait, dan likuiditas aset, membangun struktur tata kelola perusahaan yang baik sesuai dengan persyaratan "Hukum perusahaan" (Chaffee & Rapp, 2012)<sup>38</sup>. Penting untuk memperjelas hubungan kekuasaan dan tanggung jawab antara supervisor dan manajer, merumuskan aturan prosedur yang baik dan efektif, prosedur pengambilan keputusan dan sistem audit internal. Organisasi pengaturan mandiri industri harus memperkuat pendidikan investor, membuat berbagai mekanisme penyelesaian sengketa, dan menerapkan prinsip kemungkinan risiko berdasarkan kemampuan investor untuk mengidentifikasi risiko dan keterjangkauan. (Jianfeng, 2016)<sup>39</sup>

Organisasi pengaturan mandiri industri dapat membentuk mekanisme mediasi, mekanisme pencarian opini investor, dan memperkuat hubungan dengan organ peradilan lokal, arbitrase, mediasi, dan organisasi lain, dan membangun berbagai mekanisme penyelesaian sengketa seperti arbitrase Internet, ketiga- mediasi pihak, dan penyelesaian sengketa online. Terakhir, asosiasi industri harus memandu pembentukan dana perlindungan investor dan dana perlindungan risiko yang serupa dengan sistem asuransi simpanan untuk melindungi hak investor dan mewujudkan kompensasi risiko.

# **DAFTAR PUSTAKA**

# **Buku**

Hadjon, P. M. (1987). Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia. Surabaya: PT Bina Ilmu

Margono, S. (2004). ADR (Alternative Dispute Resolution) & Arbitrase: Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum. Bogor: Ghalia Indonesia.

Nugroho, S. A. (2009). *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa.* (1 ed.). Jakarta: PT Telaga Ilmu Indonesia.

Raharjo, S. (2000). *Ilmu Hukum.* Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

# **Artikel Jurnal**

\_

Attamimi, Z. F., Disemadi, H. S., & Santoso, B. (2019). Prinsip Syariah Dalam Penyelenggaraan Bank Wakaf Mikro Sebagai Perlindungan Hak Spiritual Nasabah. *Jurnal Jurisprudence*, 9 (2), 117-132.

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> Eric C. Chaffee & Geoffrey C.Rapp, 2012, "Regulating Online Peer-to-Peer Lending in the Aftermath of Dodd-Frank: In Search of an Evolving Regulatory Regime for an Evolving Industry", WASH.&LEE L.REV. vol.69, hlm 509. <sup>39</sup> He Jianfeng, 2016, "On the Legal Paths to the Internet Financial Regulation of Our Country" Jinan Journal, hlm.60.

- Benuf, K., Mahmudah, S., & Priyono, E. A. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 3 (2), 145-160.
- Biancone, P. P., Secinaro, S., & Kamal, M. (2019). Crowdfunding and Fintech: business model sharia compliant. *European Journal of Islamic Finance*, 12, 1-9.
- Chaffee, E. C., & Rapp, G. C. (2012). Regulating Online Peer-to-Peer Lending in the Aftermath of Dodd-Frank: In Search of an Evolving Regulatory Regime for an Evolving Industry. *WASH.&LEE L.REV*, 69, 509.
- Hiyanti, H., Nugroho, L., Sukmadilaga, C., & Fitrijanti, T. (2020). Peluang dan Tantangan Fintech (Financial Technology) Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 5 (3), 326-333.
- Istiqamah. (2019). Analisis Pinjaman Online oleh Fintech dalam Kajian Hukum Perdata. *Jurisprudentie*, 6 (2), 297.
- Jianfeng, H. (2016). On the Legal Paths to the Internet Financial Regulation of Our Country. *Jinan Journal*, 60.
- Mudzdalifa, I., Rahma, I. A., & Novalia, B. G. (2018). Peran Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada UMKM Di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah). *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3 (1), 1-24.
- Nafiah, R., & Faih, A. (2019). Analisis Transaksi Financial Technology (Fintech) Syariah dalam Perspektif Maqashid Syariah. *IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 6 (2), 167-175.
- Rahmayani, N. (2018). Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Terkait Pengawasan Perusahaan Berbasis Financial Technology di Indonesia. *Pagaruyuang Law Journal*, 2 (1), 24-41.
- Rochmani, Faozi, S., & Megawati, W. (2020). MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENKETA DI LUAR PENGADILAN YANG CEPAT, SEDERHANA DAN BIAYA RINGAN. *Proceeding SENDIU*, 781-786.
- Rohida, L. (2018). Pengaruh Era Revolusi Industri 4.0 terhadap Kompetensi Sumber Daya Manusia. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Indonesia*, 6 (1), 114-136.
- Rusydiana, A. (2019). Bagaimana Mengembangkan Industri Fintech Syariah di Indonesia? Pendekatan Interpretive Structural Model (ISM). *Al-Muzara'ah*, 6 (2), 117-128.
- Santika, I. A., Ulya, R., & Solikhah, Z. M. (2017). Penyelesaian Sengketa dan Akibat Hukum Wanprestasi pada Kasus antara PT Metro Batavia dengan PT Garuda Maintenance Facility (GMF) Aero Asia. *Private Law*, 58.
- Sari, S. W. (2017). AHKAM, 5 (1), 4-5.
- Sulistiani, S. (2019). Aspek Hukum Fintech Syariah Untuk Peningkatan Findrising Wakaf Uang Di Indonesia. *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan, Ekonomi Islam*, 11 (1), 99-120.
- Usanti, T. P., Thalib, P., & Setiawati, N. U. (2020). Sharia Principles on Information Technology-Based Financing Services. *Yuridika*, *35* (1), 153-170.
- Wahyuni, R. (2020). Strategy Of Illegal Technology Financial Management In Form Of Online Loans. *JURNAL HUKUM PRASADA*, 7 (1), 27-33.

Wahyuno, R. E., & Turisno, B. E. (2019). Praktik Finansial Teknologi Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau Dari Etika Bisnis. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1 (3), 379-391.

# **Artikel Jurnal lewat website**

- Abbas, S. (2009). *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional.* Jakarta: Kencana.
- Emirzon, J. (2007). Figur Lembaga Mediasi Perbankan Ke Depan dalam Sistem Alternative Dispute Resolution (ADR). Palembang: Universitas Brawijaya.
- Iman, N. (2016). *Financial Technology dan Lembaga Keuangan.* Yogyakarta: Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri.
- Purba, M. Z. (2007). *Mediasi dalam Sengketa Perbankan: Perbandingan dengan Bidang Pasar Modal.* Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Yoserwan. (2007). *Mediasi Perbankan Ditinjau dari Hukum Pidana.* Padang: Universitas Sumatera Utara.

### Website

- Admin. (2017, Juli 28). *Apa itu Fintech dan Jenis Startup di Indonesia?* Retrieved Mei 10, 2021, from Dunia Dintech: https://duniafintech.com/apa-itu-fintech/
- Otoritas Jasa Keuangan. (2020a). https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/Pages/Statistik-Fintech-Lending-Periode-Desember-2019.aspx.

  Retrieved Mei 10, 2021, from Otoritas Jasa Keuangan: https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers-Awal-Tahun-Satgas-Temukan-120-Fintech-Peer-To-Peer-Lending-dan-28-Entitas-Penawaran-Investasi-Tanpa-Izin.aspx
- Otoritas Jasa Keuangan. (2020b). *Statistik Fintech Lending Periode Desember 2019.* Retrieved Mei 10, 2021, from Otoritas Jasa Keuangan: <a href="https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/Pages/Statistik-Fintech-Lending-Periode-Desember-2019.aspx">https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/Pages/Statistik-Fintech-Lending-Periode-Desember-2019.aspx</a>

# **Undang-Undang**

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternative Penyelesaian Sengketa

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan

Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/ 2006 tanggal 30 Januari 2016

Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/1/PBI/2008 tentang Mediasi Perbankan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan